

PERAN PENTING INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN INDONESIA DARI KEKERASAN

Putu Sinta Dewi, Hartana

Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Bung Karno
e-mail : sinta.dewi.3@undiksha.ac.id, hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang dimiliki seseorang yang telah melekat pada dirinya semenjak mereka dalam kandungan yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai karunia, mempunyai hak untuk pendidikan, hak untuk sehat, hak untuk memeluk agama dan lain sebagainya. Indonesia yang masuk kedalam 4 negara terpadat di dunia pastilah memiliki daya saing yang tinggi dalam bidang apapun termasuk dalam bidang pekerjaan, namun sebagaimana kita ketahui persaingan yang kian meninggi dan lapangan pekerjaan yang semakin menyempit menjadi salah satu faktor sumber daya manusia di Indonesia tak kunjung mengalami kemajuan yang signifikan, serta faktor upah yang diterima dibawah UMR atau tidak sesuai dengan kerja keras para pekerja dan terkadang dikendalikan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab mendorong pemikiran para masyarakat untuk lebih memilih mengadu nasibnya di negara orang yang biasa disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Banyaknya kasus yang menimpa warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti mendapatkan berbagai macam tindakan diskriminatif. Menurut pengalaman langsung penulis saat menulis artikel jurnal ini, ada beberapa batasan yang dapat dirasakan dan dapat lebih diperhatikan oleh penulis selanjutnya untuk lebih mengasah tulisannya, karena tulisan ini tentunya mengandung kekurangan yang perlu diperbaiki. diperbaiki terus menerus.¹

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Kerja.

Abstract

Human Rights (HAM) is a right that belongs to a person who has been attached to him since they are in the womb given directly by God Almighty as a gift, has the right to education, the right to be healthy, the right to embrace religion and so on. Indonesia, which is included in the 4 most populous countries in the world, must have high competitiveness in any field including the field of work, but as we know the increasing competition and narrowing employment opportunities are one of the factors of human resources in Indonesia have not made significant progress, as well as the factor of wages received under the UMR or not in accordance with the hard work of the workers and sometimes controlled by irresponsible people encourage people's thoughts to prefer to pit their fate in a country commonly called Indonesian Migrant Workers (PMI). According to the author's first-hand experience when writing this journal article, there are a number of restrictions that can be felt and may be taken into account more by future authors as they further hone their writing, since this writing undoubtedly contains flaws that need to be continually fixed.

¹ Sultoni Fikri, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri", *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2 tahun 2022, hlm. 108.

Keywords : *Human Rights, Indonesian Migrant Workers, Job Protection.*

PENDAHULUAN

Masalah pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri bukanlah merupakan hal baru. Kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran seolah-olah tak ada hentinya, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, pemerasan, perdagangan manusia, penipuan, gaji yang tak kunjung dibayarkan dan masih banyak lagi. Pentingnya pembentukan system yang cermat dan tepat untuk mengantisipasi suatu hal dan kejadian yang tak diinginkan yang menyangkut pelanggaran HAM pada saat Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di luar negeri. Salahsatu system yang dianggap penting ialah system monitoring.

Jika ditelaah Kembali lewat kaca mata hukum internasional perlindungan pekerja migran ini sebenarnya sudah terdapat dalam konvensi ILO (*International Labour Organisation*) yang dimana organisasi tersebut merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dikhususkan untuk menangani segala jenis permasalahan yang menyangkut tentang ketenagakerjaan secara internasional serta menjamin rasa keadilan pada kaum buruh. ILO akan berusaha mendorong pemberdayaan serta berupaya melindungi buruh migran dengan cara menjalin kerjasama dengan para pemerintah kebijakan yang berwenang. ILO memiliki beberapa tujuan seperti :

1. memajukan hak dan prinsip dasar di tempat kerja
2. Meningkatkan kesempatan laki-laki dan perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Memaksimalkan akses dan potensi setiap orang terhadap jaring pengaman sosial
4. Dialog sosial dan tripartisme.²

Hubungan antara Indonesia dengan ILO berkaitan erat dengan keinginan untuk mendorongnya terciptanya lapangan kerja yang layak, aman dan baik bagi para buruh migran. Selain itu Indonesia ingin membangun pemberdayaan hubungan mitra kerja dengan para pemangku kebijakan dalam hal mempromosikan serta melindungi hak-hak yang dimiliki para pekerja buruh migran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan makalah ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum dan melakukan studi literatur dengan mengkaji isu-isu terkini dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal sebagai literatur dan bahan hukum. Sesuai dengan definisi masalah, peneliti melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang telah mereka kumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PMI atau kepanjangan dari Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara yang sedang, akan maupun yang sudah bekerja diluar negeri. Tercatat dari beberapa tahun terakhir ini terdapat 708.141 pekerja migran asal Indonesia yang bekerja tersebar di seluruh negara di dunia. Dari banyaknya jumlah PMI di luar negeri ini justru menimbulkan berbagai pertanyaan, mengapa mereka menggebu-gebu ingin bekerja di luar negeri yang bahkan di negeri kita tercinta Indonesia ini kekurangan SDM yang layak, jujur dan cekatan. Menurut pandangan

² Dewi, "Tugas International Labour Organization (ILO), Organisasi Buruh PBB", 17 Feb 2022, <https://tirto.id/goQs>

pribadi penulis hal ini disebabkan karena adanya pendeskriminasi saat orang tersebut bekerja di negara kita sendiri, mulai uadi upah yang dibawah UMR, tidak dihargainya mereka saat bekerja, hingga tekanan dari berbagai pihak yang adfa srhingga mereka memutuskan untuk mengambil Langkah bekerja menjadi imgran di luar negeri, yang dimana hal tersebut juga mampu menopang perekonomian Indonesia serta menambah devisa negara. Namun, kehadiran PMI di luar negeri memang memunculkan berbagai persoalan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Pada tahun 2018, Bank Indonesia melaporkan menerima kiriman uang sebesar \$10,8 miliar, atau sekitar Rp151 triliun, dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Pada tahun 2018, 3,65 juta orang Indonesia akan bepergian atau bekerja ke luar negeri, yang merupakan rekor tertinggi.³

Jika kita pemerintah Indonesia dan juga ILO tidak bisa memberikan perlindungan bagi para pekerja migran maka akan makin banyak menimbulkan permasalahan hukum. Para pemangku kebijakan wajib memberikan perlindungan kepada para pekerra terhitung dari sebelum bekerja hingga keberangkatannya. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya telah disetujui dalam UU 6 Tahun 2003, yang menjadi landasan bagi UU 18 Tahun 2007.

Adapun beberapa asas yang memberikan penguatan serta perlindungan hukum bagi para pekerja migran Indonesia, yaitu :

1. Asas keterpaduan, dimana kesatuan dan sinergi untuk semua kepentingan terkait harus tercermin dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.
2. Asas persamaan hak, dimana calon pekerja migran dari Indonesia diberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan yang mereka sukai dan menjalani kehidupan yang baik.
3. Asas pengakuan martabat dan Hak Asasi Manusia, yang dimana perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia itu harus mencerminkan rasa penghormatan kepada sesama manusia serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4. Asas demokrasi, yang dimana para pekerjamigran diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul.
5. Asas keadilan social, Hal ini menekankan topik keadilan antara hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan perlindungan pekerja migran Indonesia.
6. Asas kesetaraan dan keadilan gender, yang dimana dalam suatu keadaan tertentu perempuan maupun laki-laki dapat merasakan dan menikmati status yang setara serta kondisi yang sama demi mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja di luar negeri.
7. Asas non diskriminasi, Artinya, tidak boleh ada diskriminasi terhadap atau diambil dari pekerja migran Indonesia atas dasar agama, ras, golongan, suku, jenis kelamin, atau pandangan politik dengan cara, bentuk, atau bentuk apapun.
8. Asas anti perdagangan manusia, yang dimana tidak adanya perekrutan, mengangkut, mentransfer atau menerima pekerja migran Indonesia dengan menggunakan unsur penculikan, kekerasan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan baik di dalam atau luar negeri.
9. Asas transparan, Disinilah perlindungan migran yang terbuka, jujur dan transparan dilakukan.

³ Hartono Widodo, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1 tahun 2019, hlm. 108.

10. Asas akuntabilitas, dimana sesuai dengan ketentuan hukum, setiap tindakan yang dilakukan dan hasil dari perlindungan pekerja migran dari Indonesia harus diungkapkan kepada publik.
11. Asas berkelanjutan, Untuk menjamin keberhasilan dan kesejahteraan saat ini dan di masa depan, perlindungan bagi pekerja migran Indonesia harus mencakup semua tahapan perlindungan, sebelum dan sesudah bekerja.

Negara yang paling banyak menjadi target para buruh migran Indonesia biasanya ialah Malaysia. Menurut ILO para pekerja migran Indonesia lebih banyak memilih untuk bekerja di Malaysia dikarenakan permintaan Malaysia pada kebutuhan pekerja rumah tangga cukup tinggi.⁴ Tak itu saja, jika dilihat dari letak geografisnya Malaysia terletak sangat strategis dengan Indonesia serta kebudayaan dan Bahasa yang hampir mirip yang menyebabkan para pekerja merasa lebih nyaman bekerja disana karena tidak terlalu berbeda dari segi budaya, kurs uang dan Bahasa. Akantetapi angan-angan para PMI yang bekerja di Malaysia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan bekerja di sektor informal malah terjadi kebalikannya, karena Malaysia sendiri dikenal dengan khalayak ramai sebagai negara yang kurang ramah pada pekerja yang bukan asli dari negara mereka. Hal itu bisa kita lihat dari beberapa kasus di Malaysia yang dimana mereka tidak mengakui status para pekerja atau hak asasi manusia mereka dalam hukum di Malaysia Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1955, Undang-undang Kekerasan Rumah Tangga Malaysia tahun 1994, dan Undang-Undang Kompensasi Pekerja tahun 1955, yang semuanya mendiskriminasikan pekerja migran, adalah contoh peraturan perburuhan Malaysia yang mencerminkan antagonisme ini.⁵

Dari sekian banyak kasus yang terjadi terkait dengan para pekerja migran di luar negeri terutama di Malaysia, terkesan bahwa pemerintah Malaysia melindungi warga negaranya, mereka terkesan menutupi penyelesaian dan kasus-kasus yang mereka tangani selama ini hingga tak banyak juga kasus yang dibiarkan tidak tuntas dan mengambang tak terurus. Perlindungan hukum yang dapat pemerintah Indonesia berikan ialah adanya bentuk campur tangan atau intervensi dari pemerintah yang berwenang dalam hubungan pekerjaan buruh migran.

Hubungan campur tangan yang dilakukan pemerintah terhadap para pekerja migran yang membutuhkan pertolongan serta rasa keadilan ini biasa disebut dengan hubungan ketenagakerjaan⁶, oleh karenanya adanya hukum ketenagakerjaan sangatlah penting mengingat pihak-pihak yang ikut campur memiliki kedudukan yang tidak sama rata (majikan dan pekerjanya), nah dengan itulah hukum ketenagakerjaan dibutuhkan agar dapat menghapuskan ketimpangan hubungan diantara para pekerja migran dengan majikannya. Bahkan kalau dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, maka pada dasarnya sebagai kepatutan sukarela.

PENUTP

Kesimpulan

Dari pemaparan materi diatas dapat disimpulkan bahwa, ILO (*International Labour Organisation*) merupakan salah satu organisasi dan bagian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dikhususkan untuk menangani segala jenis permasalahan yang menyangkut

⁴ Oktaviandono, "Kerjasama Indonesia Dan International Labour Organization Dalam Melindungi Wni Sebagai Pekerja Migran Di Malaysia Melalui Program Decent Work Country Programmes (DCWP)", Jurnal Sains Riset, Vol. 11 No. 2 tahun 2021, hlm. 157.

⁵ *Ibid.*

⁶ Reckxy Mandala, Skripsi: "Peranan Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organisation/ Ilo*) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia" (Riau : UIR, 2021), Hal 66.

tentang ketenagakerjaan secara internasional serta menjamin rasa keadilan pada kaum buruh. Bagi pekerja migran Indonesia, hukum diperkuat dan dilindungi oleh delapan prinsip: integrasi, kesetaraan, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non-diskriminasi, anti perdagangan manusia, transparansi, dan akuntabilitas.

Perlindungan hukum yang dapat pemerintah Indonesia berikan ialah adanya bentuk campur tangan atau intervensi dari pemerintah yang berwenang dalam hubungan pekerjaan buruh migran. Adanya hukum ketenagakerjaan sangatlah penting mengingat pihak-pihak yang ikut campur memiliki kedudukan yang tidak sama rata (majikan dan pekerjanya), nah dengan itulah hukum ketenagakerjaan dibutuhkan agar dapat menghapuskan ketimpangan hubungan diantara para pekerja migran dengan majikannya. Bahkan kalau dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, maka pada dasarnya sebagai kepatutan sukarela.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian artikel ini yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah Indonesia harus dapat lebih kooperatif dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Pemerintah yang seharusnya menjadi garda terdepan saat PMI mengalami ketidakadilan di negara orang, pemerintah juga harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para buruh migran

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, S. (2022). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 108-126.
- Oktaviandono, O., & Syahputra, M. Z. (2021). KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM MELINDUNGI WNI SEBAGAI PEKERJA MIGRAN DI MALAYSIA MELALUI PROGRAM DECENT WORK COUNTRY PROGRAMMES (DCWP). *Jurnal Sains Riset*, 11(2), 155-169.
- Mandala, R. (2021). Peranan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation/Ilo) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2)
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81

- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBatasan EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526
- Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Case: Coal Mining Industry). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 161-175
- Hartana, H. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 18-32
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45
- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145-154
- Hartana, H. (2022). PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI TEKNOLOGI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64
- Hartana, H. (2022). IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260
- Hartana, H. (2021). EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.

- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Tirto.id, (17 Februari 2022), Tugas International Labour Organization (ILO), Organisasi Buruh PBB, diakses pada 20 desember 2022, <https://tirto.id/tugas-international-labour-organization-ilo-organisasi-buruh-pbb-goQs>.